

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dan pembagian urusan pemerintahan antar-pemerintahan tersebut menimbulkan hubungan wewenang dan hubungan keuangan (*money follows function*).

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, kepada Daerah diberikan sumber pendapatan, baik melalui transfer ke Daerah (*expenditure assignment*) maupun melalui pemberian kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi (*revenue assignment*). Berkenaan dengan pemberian kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi tersebut, Pemerintah senantiasa berupaya untuk melakukan penyempuraan kebijakan mengenai Pajak dan Retribusi. Kebijakan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah tersebut telah beberapa kali mengalami penggantian atau perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan terakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjutinya dengan menata ulang kebijakan Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.

Janis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak:

- 1) PKB;
- 2) BBNKB;
- 3) PAB;
- 4) PBBKB;
- 5) PAP;
- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen Pajak MBLB.

b. Jenis Retribusi:

- 1) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- 3) Retribusi Tempat Penginapan Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
- 4) Retribusi Jasa Kepelabuhan;
- 5) Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga;
- 6) Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 7) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Pemerintah Daerah;
- 8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; dan
- 9) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penetapan jenis Pajak dan Retribusi tersebut dilakukan dengan mengacu pada jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan memperhatikan potensi penerimaan dari masing-masing jenis Pajak dan Retribusi atau dengan kata lain, jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut hanya yang potensial. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar Pemerintah Daerah tidak dibebani dengan biaya pemungutan (*collection cost*) yang lebih tinggi dari pendapatan yang diterima.

Terkait dengan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, terdapat kebijakan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Opsen atas Pajak MBLB yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Opsen atas Pajak MBLB merupakan pungutan Pajak Provinsi yang ditumpangkan pada Pajak Kabupaten/Kota. Tarif efektif Opsen atas Pajak MBLB tersebut telah ditetapkan secara definitif (*fix*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak MBLB terutang. Dengan ditetapkannya kebijakan Opsen atas Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah ini, maka seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi

Kalimantan Timur yang melaksanakan pemungutan atas Pajak MBLB wajib melakukan pemungutan Opsen atas Pajak MBLB.

Kebijakan Opsen tidak hanya diterapkan pada Pajak Kabupaten/Kota, tetapi juga pada jenis Pajak Provinsi, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB. Besaran tarif Opsen atas PKB dan BBNKB juga ditetapkan secara definitif (*fix*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari PKB dan BBNKB terutang. Kebijakan Opsen atas PKB dan BBNKB tersebut merupakan pengganti dari kebijakan bagi hasil PKB dan BBNKB kepada Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kebijakan mengenai Opsen atas PKB dan BBNKB tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, tetapi diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi hanya melakukan pemungutan Opsen atas PKB dan BBNKB sepanjang Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi.

Mengingat kebijakan Opsen tersebut merupakan kebijakan baru dan memerlukan waktu persiapan yang cukup, maka pelaksanaan kebijakan tersebut secara efektif baru akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan selama kebijakan Opsen atas PKB dan BBNKB belum dilaksanakan, maka kebijakan bagi hasil PKB dan BBNKB tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Malalui kebijakan Opsen tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan penerimaan Pajak MBLB dan peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan penerimaan Pajak Provinsi, khususnya PKB dan BBNKB.

Sementara itu, dalam rangka tetap menjaga stabilitas penerimaan Retribusi, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan jenis Retribusi baru, yaitu Retribusi Tempat Pelelangan yang sebelumnya belum pernah dipungut dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sebelumnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi. Dengan adanya jenis Retribusi baru ini, diharapkan dapat mengurangi dampak dari kehilangan sumber penerimaan (*potential loss*) yang berasal dari jenis Retribusi yang telah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi ini juga diatur mengenai beberapa hal pokok lainnya, yaitu sistem pemungutan Pajak, bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD, kerahasiaan Wajib Pajak, dan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, sedangkan ketentuan dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi dan hal-hal lain yang belum diatur dalam

Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Contoh:

Orang pribadi yang memiliki satu Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), satu Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), dan satu Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Orang pribadi yang memiliki 2 (dua) Kendaraan Bermotor roda 4 (empat), 2 (dua) Kendaraan Bermotor roda 2 (dua), dan 1 (satu) Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga), maka terhadap kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) yang kedua dan kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang kedua masing-masing dikenakan pajak progresif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor yang kedua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

“Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum” sekurang-kurangnya dibuktikan dengan adanya Izin Usaha Angkutan dan/atau Izin Trayek.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan, contoh:

1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, antara lain, forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shover, motor grader, excavator, backhoe, vibrator, conveyor, scraper, dan sejenisnya yang digunakan disemua jenis jalan darat, termasuk di kawasan bandar udara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pengerjaan konstruksi, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi serta kawasan sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*force majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam atau terbakar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini, pemungutan Opsen Pajak PBLB yang diwajibkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah yang melakukan pemungutan atas Pajak MBLB.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya”, antara lain, kegiatan pemeliharaan dan/atau pembangunan jalan/jembatan untuk penerimaan PKB dan penyediaan dan/atau peningkatan fasilitas kesehatan untuk penerimaan Pajak Rokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan ketentuan ini, penetapan tarif untuk objek Retribusi yang ditambahkan kemudian, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, antara lain, adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak, antara lain, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi” adalah dinas, badan, atas lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan Pajak atau Retribusi.

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah realisasi pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR